



PUTUSAN

Nomor : 818/ Pid.B/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

P e k e r j a a n.

Pendidikan

:	REVI PURI
:	DESEMBER
:	Banyuwangi
:	20 Th /19
:	Desember 1993
:	Laki-laki
:	Indonesia.
:	Jl Betar Kauh
:	ungasan Badung
:	Islam

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan sekarang;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 10 Oktober 2013, No. Reg.:PDM-0771/Denpa.KTB/09/2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa REVI PURI DESEMBER bersalah melakukan Tindak Pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa REVI PURI DESEMBER dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, satu buah buku tafsir mimpi, satu bendel kupon TSM, tiga lembar patio, Dirampas uniuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2013, No. Reg.: PDM-0771/Denpa.KTB/09/2013, sebagai berikut:-----

Pertama :-----

-----Bahwa ia terdakwa REVI PURI DESEMBER, pada hari Minggu tanggal 14 juli 2013 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan juli 2013 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Betar kauh Desa Ungasan Kuta Selatan badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan meniadiakannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah terdakwa Revi Puri Desember di jl Betar kauh Desa Ungasan badung sering menjual nomor judi togel TSM atau nomor judi togel, kemudian pada hari minggu tanggal 14 juli 2013 sekira pukul 12.00 wita saksi Adi Tri setyanto, saksi I wayan muliawan mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan benar melihat terdakwa sedang menjual nomor judi togel dengan cara menggunakan kupon TSM dimana pembeli langsung datang ke rumah terdakwa untuk membeli nomor togel kemudian terdakwa menulis nomor pasangan dari pembeli pada kupon TSM yang dibuat rangkap dua yang warna putih diserahkan kepada pembeli sebagai bukti pembelian sedangkan yang warna merah disimpan oleh terdakwa sebagai arsip, terdakwa menerima pasangan nomor togel dari jam 11.00 wita sampai dengan pukul 16.30 wita setelah itu terdakwa menyetorkan uang penjualan serta kupon kepada Sunaryo (belum tertangkap) dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa diberitahukan oleh Sunaryo nomor yang keluar sebagai pemenang ;-----
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dapat disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), satu buah pulpen, satu buah buku tafsir mimpi, satu benel kupon TSM, tiga lembar patio, dimana terdakwa menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon judi togel Jenis TSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang kepada masyarakat umum dimana judi jenis kupon togel TSM dapat dibeli secara langsung kepada terdakwa dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per lembar;-----

- Bahwa masyarakat yang membeli kupon TSM yang dijual oleh terdakwa apabila menang memperoleh imbalan berupa uang yang jumlahnya tergantung dari ketepatan dalam menebak nomor/angka berturut-turut yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui mengadakan judi togel TSM adalah dilarang oleh undang-undang tetapi terdakwa tetap mengadakannya dengan menyiapkan sarana permainan judi togel kupon TSM untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi togel jenis TSM yang diselenggarakannya sehingga terdakwa memperoleh imbalan berupa berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan yang berikan oleh Sunaryo selaku pengepu! dan penarikan dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pada pukul 19.00 Wita dalam satu minggu dengan omzet penjualan per harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan permainan judi togel TSM yang diadakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

-----ATAU:-----

KEDUA :-----

-----Bahwa ia terdakwa REVI PURI DESEMBER, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternative pertama, dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam memakai kesempatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah terdakwa Revi Puri Desember di Jl. Betar kauh Desa Ungasan Badung sering menjual nomor judi togel TSM, kemudian pada hari minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 12.00 wita saksi Adi Tri setyanto, saksi I wayan muliawan mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan benar melihat terdakwa sedang menjual nomor judi togel dengan cara menggunakan kupon TSM dimana pembeli langsung datang ke rumah terdakwa untuk membeli nomor togel kemudian terdakwa menulis nomor pasangan dari pembeli pada kupon TSM yang dibuat rangkap dua yang warna



putih diserahkan kepada pembeli sebagai bukti pembelian sedangkan yang warna merah disimpan oleh terdakwa sebagai arsip, terdakwa menerima pasangan nomor togel dari jam 11.00 wita sampai dengan pukul 16.30 wita setelah itu terdakwa menyetorkan uang penjualan serta kupon kepada Sunaryo (belum tertangkap) dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa diberitahukan oleh Sunaryo nomor yang keluar sebagai pemenang;-----

- Bahwa dalam penangkapan tersebut dapat disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), satu buah pulpen, satu buah buku tafsir mimpi, satu benel kupon TSM, tiga lembar patio, dimana terdakwa menjual kupon judi togel Jenis TSM tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada masyarakat umum dimana judi jenis kupon togel TSM dapat dibeli secara langsung kepada terdakwa dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per lembar;-----
 - Bahwa masyarakat yang membeli kupon TSM yang dijual oleh terdakwa apabila menang memperoleh imbalan berupa uang yang jumlahnya tergantung dari ketepatan dalam menebak nomor/angka berturut-turut yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa terdakwa mengetahui mengadakan judi togel TSM adalah dilarang oleh undang-undang tetapi terdakwa tetap mengadakannya dengan menyiapkan sarana permainan judi togel kupon TSM untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi togel jenis TSM yang diselenggarakannya sehingga terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan yang berikan oleh Sunaryo selaku pengepul dan penarikan dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pada pukul 19.00 Wita dalam satu minggu dengan omzet penjualan per harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan permainan judi togel TSSM yang diadakan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----
- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----
1. **ADI TRI SETYANTO**: dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-----
- Benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat rumah terdakwa di Betar kauh Desa Ungasan Kec kuta Selatan Badung saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksiwayan Muliawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual kupon judi togel TSM;-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah terdakwa Revi Puri Desember dijl Betar kauh Desa Ungasan badung sering menjual nomor judi togel TSM, kemudian pada hari minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 12.00 wita saksi Adi Tri Setyanto, saksi I Wayan Muliawan mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan benar melihat terdakwa sedang menjual nomor judi togel dengan cara menggunakan kupon TSM dimana pembeli langsung datang ke rumah terdakwa untuk membeli nomor togel kemudian terdakwa menulis nomor pasangan dari pembeli pada kupon TSM yang dibuat rangkap dua yang warna putih diserahkan kepada pembeli sebagai bukti pembelian sedangkan yang warna merah disimpan oleh terdakwa sebagai arsip ;-----
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan nomor togel dari jam 11.00 wita sampai dengan pukul 16.30 wita setelah itu terdakwa menyetorkan uang penjualan serta kupon kepada Sunaryo sekitar pukul 19.00 wita terdakwa diberitahukan oleh sunaryo nomor yang keluar sebagai pemenang;-----
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dapat disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) , satu buah pulpen, satu buah buku tafsir mimpi, satu bendel kupon TSM, tiga lembar paito ;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon juditogelJenis TSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang kepada masyarakat umum karena kupon togel TSM dapat dibeli secara langsung kepada terdakwa dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per lembar;-----
- Bahwa masyarakat yang membeli kupon TSM yang dijual oleh terdakwa apabila menang memperoleh imbalan berupa uang yang jumlahnya tergantung dari ketepatan dalam menebak nomor/angka berturut-turut yaitu Rp.50.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan berupa berupa uang sebesar Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan yaitu pada hari Minggu,Senin,Rabu ,Kamis dan Sabtu pada pukul 19.00 Wita dalam satu minggu;-----
- \Bahwa benar omzet penjualan per harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

2. **I WAYAN MULIAWAN**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat rumah terdakwa di Betar kauh Desa Ungasan Kec kuta Selatan Badung saksi bersama saksiwayan Muliawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual kupon judi togel TSM;-----
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah terdakwa Revi Puri Desember dijl Betar kauh Desa Ungasan badung sering menjual nomor judi togel TSM, kemudian pada hari minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 12.00 wita saksi Adi Tri Setyanto, saksi I Wayan Muliawan mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan benar melihat terdakwa sedang menjual nomor judi togel dengan cara menggunakan kupon TSM dimana pembeli langsung datang ke rumah terdakwa untuk membeli nomor togel kemudian terdakwa menulis nomor pasangan dari pembeli pada kupon TSM yang dibuat rangkap dua yang warna putih diserahkan kepada pembeli sebagai bukti pembelian sedangkan yang warna merah disimpan oleh terdakwa sebagai arsip ;-----
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan nomor togel dari jam 11.00 wita sampai dengan pukul 16.30 wita setelah itu terdakwa menyetorkan uang penjualan serta kupon kepada Sunaryo sekitar pukul 19.00 wita terdakwa diberitahukan oleh sunaryo nomor yang keluar sebagai pemenang;-----
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dapat disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) , satu buah pulpen, satu buah buku tafsir mimpi, satu bendel kupon TSM, tiga lembar paito ;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon juditogelJenis TSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang kepada masyarakat umum karena kupon togel TSM dapat dibeli secara langsung kepada terdakwa dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per lembar;-----
- Bahwa masyarakat yang membeli kupon TSM yang dijual oleh terdakwa apabila menang memperoleh imbalan berupa uang yang jumlahnya tergantung dari ketepatan dalam menebak nomor/angka berturut-turut yaitu Rp.50.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa memperoleh imbalan berupa berupa uang sebesar Rp. 50.000- (trima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan yaitu pada hari Minggu,Senin,Rabu ,Kamis dan Sabtu pada pukul 19.00 Wita dalam satu minggu;-----
- \Bahwa benar omzet penjualan per harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HARIJO**, dengan di bawah sumpah di Penyidik, keterangannya dibacakan sebagai berikut:-----

- Benar saksi pernah membeli nomor togel TSM kepada terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 saksi membeli nomor dengan nilai sebesar Rp. 20.000,-;-----
- Benar saksi membeli nomor togel TSM dengan cara datang kerumah terdakwa;-----
- Benar saksi mengetahui nomor yang keluar adalah 82 sesuai dengan nomor yang saksi beli kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 11.00 wita saksi datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk menanyakan nomor yang keluar kemudian diberitahukan kalau nomor yang keluar adalah nomor 82 berarti saksi ngukup karena saksi pasang nomor 82x5 sehingga semestinya saksi memperoleh kemenangan sebesar Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mendapatkan uang kemenangan karena saksi terlebih dahulu diajak ke kantor polisi untuk menjadi saksi terhadap terdakwa karena kedatangan menjul kupon togel jenis TSSM;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **REVI PURI DESEMBER** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah terdakwa di Jl Betar kauh Desa Ungasan badung serang menjual nomor judi togel TSM, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 12.00 wita saksi Adi Tri setyanto, saksi I Wayan Muliawan mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan benar melihat terdakwa sedang menjual nomor judi togel dengan cara menggunakan kupon TSM dimana pembeli langsung datang ke rumah terdakwa untuk membeli nomor togel kemudian terdakwa menulis nomor pasangan dari pembeli pada kupon TSM yang dibuat rangkap dua yang warna putih diserahkan kepada pembeli sebagai bukti pembelian sedangkan yang warna merah disimpan oleh terdakwa sebagai arsip, terdakwa menerima pasangan nomor togel dari jam 11.00 wita sampai dengan pukul 15.30 wita setelah itu terdakwa menyetorkan uang penjualan serta kupon kepada Sunaryo (belum tertangkap dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa diberitahukan oleh Sunaryo nomor yang keluar sebagai pemenang;-----
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dapat disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,-, satu buah pulpen, satu buah buku tafsir mimpi, satu benel kupon TSM, tiga lembar paito, dimana terdakwa menjual kupon judi togel Jenis TSM tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada masyarakat umum dimana judi jenis kupon togel TSM dapat dibeli secara langsung kepada terdakwa dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per lembar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat yang membeli kupon TSM yang dfual oleh terdakwa apabila menang memperoleh imbalan berupa uang yang jumlahnya tergantung dari ketepatan daiam menebak nomor angka berturut-turut yaitu Rp.50.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mengetahui mengadakan ju i togel TSM adalah dilarang oleh undang-undang tetapi terdakwa tetap mengadakannya dengan menyiapkan sarana permainan judi togel kupon TSM untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi togel jenis TSM yang diselenggarakannya sehingga terdakwa memperoleh imbalan berupa berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan yang berikan oleh Sunaryo selaku pengepul dan penarikan dilakukan setiap hari Minggu,Senin,Rabu ,Kamis dan Sabtu pada pukul 19.00 Wita dalam satu minggu dengan omzet penjualan per harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan permainan judi togel TSSM yang diadakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;---
- Benar permainan judi togel bersifat untung-untungan karena setiap pemain mengharapkan untuk menang;-----
- Benar terdakwa tidak mempurryai ijin dari aparat yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----
- uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), satu buah pulpen, satu buah buku tafsir mimpi, satu benel kupon TSM, tiga lembar patio;-----
- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----
- 1. Barangsiapa; -----
- 2. tanpa ijin;-----
- 3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan



untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----

1. Unsur Barang
Siapa;-----

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa REVI PURI DESEMBER yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpaldengan perbuatannya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

2. Unsur Tanpa Ijin:-----

Penyelenggaraan permainan judi dapat diizinkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan UU No. Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Jadi penyelenggaraan judi tanpa izin Menteri Dalam Negeri cq Gubernur adalah penyelenggaraan permainan judi yang tidak sah, sedangkan berdasarkan UU No. 22 tahun X954 tentang undian, dimana ditetapkan bahwa penyelenggaran undian harus ada izin Menteri Sosial. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi yaitu saksi Adi Tri Setyanto, I Made muliawan dan Harijo serta keterangan terdakwa yang menerangkan serta keterangan terdakwa sendiri, petunjuk, surat dan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah terdakwa Revi Puri Desember di jl Betar kauh Desa Ungasan badung sering menjual nomor judi togel TSM atau nomor judi togel, kemudian pada hari minggu tanggal 14 juli 2013 sekira pukul 12.00 wita saksi Adi Tri setyanto, saksi I wayan muliawan



mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan benar melihat terdakwa sedang menjual nomor judi togel dengan cara menggunakan kupon TSM dimana pembeli langsung datang ke rumah terdakwa untuk membeli nomor togel kemudian terdakwa menulis nomor pasangan dari pembeli pada kupon TSM yang dibuat rangkap dua yang warna putih diserahkan kepada pembeli sebagai bukti pembelian sedangkan yang warna merah disimpan oleh terdakwa sebagai arsip, terdakwa menerima pasangan nomor togel dari jam 11.00 wita sampai dengan pukul 16.30 wita setelah itu terdakwa menyetorkan uang penjualan serta kupon kepada Sunaryo (belum tertangkap) dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa diberitahukan oleh Sunaryo nomor yang keluar sebagai pemenang ;-----

- Bahwa dalam penangkapan tersebut dapat disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), satu buah pulpen, satu buah buku tafsir mimpi, satu benel kupon TSM, tiga lembar patio, dimana terdakwa menjual kupon judi togel Jenis TSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang kepada masyarakat umum dimana judi jenis kupon togel TSM dapat dibeli secara langsung kepada terdakwa dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per lembar;-----
- Bahwa masyarakat yang membeli kupon TSM yang dijual oleh terdakwa apabila menang memperoleh imbalan berupa uang yang jumlahnya tergantung dari ketepatan dalam menebak nomor/angka berturut-turut yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui mengadakan judi togel TSM adalah dilarang oleh undang-undang tetapi terdakwa tetap mengadakannya dengan menyiapkan sarana permainan judi togel kupon TSM untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi togel jenis TSM yang diselenggarakannya sehingga terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan yang berikan oleh Sunaryo selaku pengepu! dan penarikan dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pada pukul 19.00 Wita dalam satu minggu dengan omzet penjualan per harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan permainan judi togel TSM yang diadakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain iudi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----

Menurut memori penjelasan dalam WVS 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Kesengajaan itu merupakan arah yang disadari dari kehendak yang yang tertuju kepada kejahatan tertentu. Untuk terjadinya kesengajaan harus ada pengetahuan seseorang pada saat itu (mengetahui/Wetten) dan ada kehendak dari pembuat untuk mencapai tujuan (menghendaki/willen). Unsur Sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum ntelakukan sesrltau tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukanya adalah perbuatan yang melawan hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi i adi tri setyanto, i wayan muliawan, harijo serta keterangan terdakwa yang menerangkan serta keterangan terdakwa sendiri, petunjuk, surat dan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya , maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan sebagaiberikut :-----

- Benar pada hari Minggu tangpl 14 luli 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat rumah terdakwa di Betar kauh Desa Ungasan Kec kuta Selatan Badung saksi bersama saksi wayan Muliawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual kupon judi togel TSM;-----
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah terdakwa Revi Puri Desember dijl Betar kauh Desa Ungasan badung sering menjual nomor judi togel TSM, kemudian pada hari minggu tanggal 14 juli 2013 sekira pukul 12.00 wita saksi AdiTri setyanto, saksi I wayan muiiawan mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan benar melihat terdakwa sedang menjual nomor judi togel dengan cara menggunakan kupon TSM dimana pembeli langsung datang ke rumah terdakwa untuk membeli nomor togel kemudian terdawa menulis nomor pasangan dari pembeli pada kupon TSM yang dibuat rangkap dua yang warna putih diserahkan kepada pembeli sebagai bukti pembelian sedangkan yang warna merah disimpan oleh terdakwa sebagai arsip , terdakwa menerima pasangan nomor togel dari jam 11.00 wita sampai dengan pukul 16.30 wita setelah itu terdakwa menyetorkan uang penjualan serta kupon kepada Sunaryo (belum tertangkap) dan sekitar pukul 19.00 wita terdakwa diberitahukan oieh sunaryo nomor yang keluar sebagai pemenang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut dapat disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) , satu buah pulpen, satu buah buku tafsir mimpi, satu benel kupon TSM, tiga lembar patio , dimana terdakwa menjual kupon judi togel jenis TSM tanpa izin daripihak yang berwenang kepada masyarakat umum dimana judi jenis kupon togel TSM dapat dibeli secara langsung kepada terdakwa dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per lembar;-----
- Bahwa masyarakat yang membeli kupon TSM yang dijual oleh terdakwa apabila menang memperoleh imbalan berupa uang yang jumlahnya tergantung dari ketepatan dalam menebak nomor/angka berturut-turut yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk dua angka, untuk tiga angka sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan empat angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mengetahui mengadakan judi togel TSM adalah dilarang oleh undang-undang tetapi terdakwa tetap mengadakannya dengan menyiapkan sarana permainan judi togel kupon TSM untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi togel jenis TSM yang diselenggarakannya sehingga terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan yang berikan oleh Sunaryo selaku pengepul dan penarikan dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pada pukul 18.00 Wita dalam satu minggu dengan omzet penjualan per harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan permainan judi togel TSSM yang diadakan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----
- Benar permainan judi togel bersifat untung-untungan karena setiap pemain mengharapkan untuk menang;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “”Dengan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ”;”-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan

penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa menghambat salah satu program pemerintah yaitu pemberantasan segala bentuk perjudian ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandag telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu)buahpolpen ;-----
- 1 (satu) bendel kupon TSM;-----
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;-----
- 3 (tiga) lembar paito ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Uang tunai sebesar 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) ;-----
Dirampas untuk Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa REVI PURI DESEMBER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : REVI PURI DESEMBER tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
 3. Menyatakan, masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari _____ pidana _____ yang dijatuhkan ;-----
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 5. Menetapkan barang bukti, berupa :-----
 - 1 (satu) buah polpen ;-----
 - 1 (satu) bendel kupon TSM;-----
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;-----
 - 3 (tiga) lembar paito ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - Uang tunai sebesar 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) ;-----Dirampas untuk Negara ;-----
 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **KAMIS**, tanggal **10 OKTOBER 2013**, oleh kami : **GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.** Sebagai Ketua Sidang, **PARULIAN SARAGIH,SH.,MH.** dan **I DW. MD. PUSPA ADNYANA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: **NI LUH PUTU ARI SUPARMI, SH** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. PARULIAN SARAGIH,SH.,MH.

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

2. I DW. MD. PUSPA ADNYANA,SH

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA,SH.

Catatan _____ :

----- Dicitat disini bahwa pada hari **KAMIS**, tanggal **10 OKTOBER 2013**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 818/ Pid.B/2013/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)